

07/LP/ES/02/2015

PENELITIAN

**INDEPENDENSI LEMBAGA KEJAKSAAN DI INDONESIA
DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPAILITAN
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM)**

Oleh :

**FAUZIAH LUBIS, SH, M. Hum
NIP. 19710528 200801 2 013**

Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAIN SU

KONSULTAN:

Saidurrahman
**DR. SAIDURRAHMAN, M. Ag
Nip.19701204 199703 1 006**



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN 2013**

PENELITIAN

INDEPENDENSI LEMBAGA KEJAKSAAN DI INDONESIA DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPAILITAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM)

Oleh :

FAUZIAH LUBIS, SH, M. Hum
NIP. 19710528 200801 2 013

Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAIN SU

KONSULTAN:

[Signature]
DR. SAIDURRAHMAN, M. Ag
Nip.19701204 199703 1 006



PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN 2013

TGL. TERIMA: 09-02-2015
NO. INDUK : 07/LE/PS/02/2015
ASAL : Sumbangan dosen
IAIN-SU

P
345.6
LUB
A
C.1



KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis mengucapkan puji dan syukur yang tak henti- hentinya kepada Allah SWT pemilik alam semesta dan Maha Tahu Segalanya, shalawat beriring salam tak lupa disanjung tinggikan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan arti pentingnya dalam ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya. Karya ilmiah ini diajukan untuk memenuhi tugas Beban Kerja Dosen di Fakultas Syariah IAIN SU.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik itu dari sudut isi maupun bahan yang digunakan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi keberhasilan penulis di masa akan datang.

Medan, Juli 2013

Penulis,

FAUZIAH LUBIS, SH, M. Hum
NIP. 19710528 200801 2 013

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

ASAL
NO. INDIK :
TGL. TERIMA :
AMRET. JBT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang Penelitian 1

 B. Perumusan Masalah 4

 C. Tujuan Penelitian 4

 D. Manfaat Penelitian 5

 E. Kerangka Teori..... 5

 F. Metode Penelitian..... 7

 1. Spesifikasi Penelitian 7

 2. Metode Pendekatan 7

 3. Tahap Pengumpulan Data 8

 4. Alat Pengumpulan Data 9

 5. Analisis Data 9

BAB II SEJARAH KEJAKSAAN DI INDONESIA 11

 A. Tinjauan Sejarah..... 11

 B. Jaksa dan Kejaksaan..... 13

 C. Hubungan antara Akuntabilitas dan Indenpendensi..... 14

BAB III INDEPENDENSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 16

 A. Organisasi..... 17

 B. Indenpendensi Kejaksaan..... 18

 C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan..... 19

BAB IV FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA KEJAKSAAN	
DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN.....	21
A. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Undang – undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.....	21
B. Para Pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004	24
C. Proses Acara Penyelesaian Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Medan	25
1. Penerimaan Berkas Perkara.....	27
2. Pembayaran Biaya Perkara	27
D. Upaya Hukum yang Dilakukan Jaksa Pengacara Negara Untuk Membela Kepentingan Kliennya Demi Kepentingan Umum	28
E. Akibat Kepailitan	30
F. Analisis Kasus Permohonan Kepailitan yang Diajukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara	31
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran.....	37

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara Asia, terutama di Indonesia sejak medio 1997 telah menimbulkan kesulitan yang maha dahsyat terhadap kemampuan perekonomian negara ini terutama di sektor riil. Kelangsungan kegiatan ekonomi secara *de facto* sangat berpengaruh terhadap kehancuran usaha, sehingga kemampuan setiap perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditor menjadi berantakan, tertunda bahkan ada yang sama sekali tidak dapat membayar lagi.

Penyelesaian masalah hutang merupakan agenda utama nasional dalam rangka pemulihan ekonomi secara cepat dan efisien. Untuk itu pula peraturan mengenai kepailitan sangat penting dilaksanakan agar penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi masalah yang penting untuk segera diselesaikan.

Sebelum berlakunya Perpu mengenai Kepailitan (Perpu nomor 1/1998 tgl. 22 April 1998 berlaku efektif tgl. 22 Agustus 1998), maka masalah utang piutang telah diatur dalam Undang – undang tentang Kepailitan atau *Faillissements – Verordening* yang diundangkan dalam *Staatsblad* tahun 1905 nomor 217 juncto *Staatsblad* tahun 1906 nomor 348. Undang – undang ini secara umum dapat dikatakan bahwa prosedur yang diatur di dalamnya masih memadai, tetapi karena hampir tidak pernah dipakai, maka secara materiil mekanismenya kurang efektif dan kurang teruji. Sedang lembaga pendukungnya tidak terlatih untuk melaksanakan Undang – undang itu, sehingga akibatnya perundang – undangan tersebut lumpuh.

Kepastian hukum dalam kaitannya dengan hukum kepailitan, selain terkait dengan keberadaan peraturan kepailitan juga terkait dengan praktisi/pelaksana penegakan hukum kepailitan. Di samping Hakim Pengadilan Negeri/Niaga juga ada Bank Indonesia, BAPEPAM, dan Lembaga Kejaksaan sebagai instansi/lembaga terkait dalam penegakan hukum kepailitan.

Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan KEPJA nomor : KEP-039/J.A/4/1993 tanggal 1 April 1993 Tentang Administrasi Perkara DATUN dan surat edaran JAM DATUN nomor : B-039/G/4/1993, tanggal 27 April 1993 Tentang Sebutan Jaksa Pengacara Negara bagi Jaksa yang melaksanakan tugas DATUN, maka istilah resmi yang digunakan para Jaksa dalam melaksanakan tugas serta fungsi DATUN adalah Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan diatur juga pada Pasal 27 ayat (2) Undang – undang nomor 5 Tahun 1991 tentang Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan sekarang diatur dalam Pasal 32 Undang – undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.¹

Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, fungsi Lembaga Kejaksaan dilaksanakan dengan melakukan kegiatan – kegiatan bantuan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain. Tata cara pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut diatur dalam instruksi Jaksa Agung nomor : INS-01/Q/12/1992, nomor : INS-02/Q/12/1992 dan nomor : INS-03/Q/12/1992.² Apabila dicermati lebih lanjut ada persamaan antara fungsi Lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum pidana dengan fungsi Lembaga Kejaksaan dalam hukum

¹ Suhadibroto, *Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung R.I., 1994), hal. 154.

² *Ibid.*

perdata khususnya dalam bidang hukum kepailitan, dimana keduanya berasal dari peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang – undang nomor 37 Tahun 2004, Wewenang Lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum kepailitan tercantum bahwa permohonan kepailitan dapat juga diajukan oleh pihak Lembaga Kejaksaan demi kepentingan umum. Fungsi Lembaga Kejaksaan untuk mengajukan kepailitan demi kepentingan umum akan membantu proses penegakan hukum. Pengertian kepentingan umum mencakup arti yang sangat luas. Pengertian kepentingan umum dalam hal tertentu tercantum dalam banyak peraturan perundang – undangan, akan tetapi tidak ada ketentuan peraturan perundang – undangan yang memberikan pengertian kepentingan umum yang berlaku secara umum. Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum, pengertian kepentingan umum belum dirumuskan secara rinci. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2000, yaitu :

“Apabila Lembaga Kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka dengan sendirinya Lembaga Kejaksaan akan bertindak demi dan untuk kepentingan umum”.

Contohnya kepentingan umum dapat timbul dalam keadaan antara lain :

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai hutang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
- d. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah hutang – piutang yang telah jatuh waktu dan atau;

- e. Dalam hal lainnya yang menurut Lembaga Kejaksaan merupakan kepentingan umum.³

Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan terhadap banyak orang yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ilmiah ini, adalah :

- 1) Bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan dalam menangani perkara kepailitan berdasarkan UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan.
- 2) Bagaimana ketentuan dan kebijakan yang mengatur kedudukan tugas, peran dan fungsi kejaksaan khususnya dalam menangani perkara kepailitan.

C. Tujuan Penelitian

Identifikasi permasalahan tersebut di atas diteliti dengan maksud untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan, peran dan fungsi Lembaga Kejaksaan dalam menangani perkara kepailitan di Indonesia.
2. Menganalisis ketentuan – ketentuan dan kebijakan – kebijakan yang mengatur kedudukan, tugas, peran dan fungsi Lembaga Kejaksaan, khususnya dalam menangani perkara kepailitan dengan kedudukan tugas, peran dan fungsi Lembaga Kejaksaan tersebut.

³ Lihat Penjelasan Pasal 1 PP. No. 17 Tahun 2000

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan pemikiran tentang tugas, wewenang, tanggung jawab dan independensi Lembaga Kejaksaan khusus menangani perkara kepailitan berdasarkan kepentingan umum.

Secara praktis, penelitian ini ditujukan bagi kalangan Lembaga Kejaksaan maupun masyarakat pencari keadilan yang hak – haknya telah dirugikan oleh orang per orang ataupun *person* maupun badan hukum serta mencari solusi yang tepat dari permasalahan penataan kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam menangani perkara kepailitan di Indonesia khususnya mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum.

E. Kerangka Teori

Pengertian independensi sebenarnya tidak terlepas dari prinsip akuntabilitas.⁴ Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.⁵ Dengan demikian akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*check and balance system*).⁶

⁴ Masyarakat Transparansi Indonesia. (http://www.transparansi.or.id/agenda/agenda2/seri_dialog/diskusi_panel.html), diakses terakhir pada : 12 Desember 2003. (Diskusi Panel : Menyoroti Akuntabilitas Instansi Pemerintah).

⁵ Miriam Budiardjo, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, (Bandung : Mizan, 1998), hal. 107-120.

⁶ Inu Kencana Syafie, *Op. cit.* hal. 128.

Dengan adanya mandat yang diberikan, bukan berarti seseorang dapat melakukan segala sesuatu dengan bebas tanpa adanya batasan apapun. Bagaimanapun ia harus mempunyai batasan yaitu pertanggungjawaban atau dalam hal ini adalah akuntabilitas.⁷

Kinerja Lembaga Kejaksaan⁸ ditentukan atau dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu :

- 1) Jaksa Agung.
- 2) Jaksa sebagai pejabat fungsional.
- 3) Organisasi.⁹

Dalam hubungan ini tidak ada maksud untuk mengabaikan faktor – faktor yang lain, tetapi peneliti memilih tiga faktor tersebut karena ketiga faktor itu paling dominan menentukan atau setidaknya – tidaknya sangat mewarnai kinerja Lembaga Kejaksaan. Tugas dan wewenang Jaksa Agung adalah sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Lembaga Kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan.¹⁰

Dari berbagai peraturan perundang – undangan yang berlaku dapat disimpulkan, bahwa tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan meliputi :

- 1) Penuntut umum
- 2) Penyidik tindak pidana tertentu;
- 3) Mewakili negara/pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
- 4) Memberi pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah;
- 5) Mewakili kepentingan umum.¹¹

⁷ Suara Merdeka, Rabu, 5 Desember 2001.

⁸ Kinerja Lembaga Kejaksaan Agung Lemah, (<http://www.dpr.go.id/berita/press/19-23mei/KINERJA%20LEMBAGA%20KEJAKSAAN.htm>), diakses terakhir pada : 2 Januari 2004.

⁹ (<http://www.64.58.76136/search/cache?p=jaksa+mandiri&ei=UTF-url=ELT7rL8LdHIC:www.komisihukum.go.id/profil/suhadibroto.htm>), diakses terakhir pada : 4 Januari 2002.

¹⁰ Lihat Pasal 18 ayat 1 Undang – undang nomor 5 tahun 1991 jo Keppres nomor 55 tahun 1991.

¹¹ Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi, (<http://www.geocities.com/tapakkaki2002/undang2.htm>), diakses terakhir pada : 22 November 2002.

Tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan tersebut sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Tugas dan wewenang yang sangat luas ini pelaksanaannya dipimpin dan dikendalikan serta dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang diberi predikat Jaksa Agung. Oleh karena itu, peranan Jaksa Agung dalam kehidupan bernegara menjadi sangat krusial (*vitally important*), lebih – lebih saat ini, dimana negara sedang dalam proses reformasi yang salah satu agendanya adalah terwujudnya supremasi hukum.

Pengadilan Niaga adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-undang Kepailitan nomor 37 Tahun 2004 mempunyai makna yakni Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus perkara perniagaan. Maka sehubungan dengan hal tersebut perkara niaga adalah perkara yang menyangkut tentang perniagaan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka sifat penelitian yang sesuai untuk penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan independensi Lembaga Kejaksaan di Indonesia dalam mengajukan permohonan kepailitan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan – bahan kepustakaan atau menginventarisasi hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan

mengacu kepada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan, putusan Pengadilan dan pendapat ahli hukum atau mengkaji data sekunder.

3. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dan berdasarkan kepada data sekunder, yakni :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang berupa perundang – undangan, karya ilmiah, putusan Pengadilan, hasil penelitian, majalah dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2) Mengadakan wawancara (*Depth Interview*) kepada Jaksa Pengacara Negara i.c. Cirus Sinaga dan Edward Malau, yang mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga Medan yang bersifat menunjang penelitian kepustakaan yang juga dimaksudkan untuk menambah kekuranglengkapan data studi kepustakaan.

Adapun bahan kepustakaan yang digunakan dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang – undangan, dalam hal ini adalah UU No. 16 Tahun 2004 tentang Lembaga Kejaksaan, UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, PP No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum, berikut peraturan pelaksanaan lainnya dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Lembaga Kejaksaan, Perseroan Terbatas dan Kepailitan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hal ini hasil penelitian para ahli, pendapat ahli hukum, pendapat Jaksa Pengacara Negara i.c. Cirus Sinaga dan Edward Malau, yang pernah menangani perkara niaga serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah tugas, kewenangan dan tanggung jawab Lembaga Kejaksaan i.c. Perkara No. 02/Pailit/2005/PN.Niaga/Medan
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini Kamus Hukum *Ensiklopedia*.

4. Alat Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan terlebih dahulu mengadakan studi dokumen yang kemudian melakukan inventarisasi dan sistematisasi putusan Pengadilan Niaga sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap, dilakukan wawancara secara langsung dan terarah (*Depth Interview*), menggunakan pedoman wawancara yang dipersiapkan sebelumnya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹²

Kegiatan analisis dimulai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul melalui wawancara (*Depth Interview*) secara langsung dan terarah.¹³

¹² Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Penerbit Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 103.

Selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu kata – kata dibangun dari hasil studi kepustakaan dan wawancara terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 14

BAB II

SEJARAH KEJAKSAAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Sejarah

Sejarah Jaksa¹⁴ Indonesia berawal di pertengahan abad kesembilan belas sewaktu pemerintah jajahan Belanda mengundang IR (*Inlandsh Reglement*, atau “*Reglemen Bumi Putera*”), dan RO (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie*, atau “*Reglemen Organisasi Peradilan*”). IR merumuskan antara lain, hukum acara pidana, sedangkan RO merumuskan badan penuntut umum¹⁵ pada Pengadilan Bumi Putera maupun Pengadilan Golongan Eropa di Hindia Belanda.¹⁶

IR pada tahun 1941 menjadi HIR (*Herziene Inslanch Reglement*, atau *Reglement Bumi Putera yang Diperbaharui*) dan kemudian menjadi “*Reglement Indonesia yang Diperbaharui*”. HIR mengatur hukum acara perdata dan hukum acara pidana untuk Pengadilan – pengadilan Bumi Putera sedangkan Jaksa (*magistraat*) pada Pengadilan tersebut berada di bawah tangan Residen atau Asisten Residen di Kabupaten – kabupaten. Jabatan – jabatan tadi diperuntukkan bagi orang – orang Belanda dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Setiap *magistraat* membawahi beberapa jaksa (Bumi Putera).

¹⁴ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indoensia, (Depok, 2000), hal. 119.

¹⁵ R Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke II*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hal. 136.

¹⁶ *Ibid*, hal. 136.

Sebaliknya, badan penuntut umum untuk Pengadilan Golongan Eropa, dipimpin oleh *Procureur General*, yaitu Jaksa Agung *Hooggerechtshof* yaitu Mahkamah Agung Hindia Belanda di Batavia.¹⁷ Dibawah Jaksa Agung adalah para *Officieren van justitie*, sebab itu badan penuntut umum ini termasuk korsa pegawai kehakiman (*judicia service*), bukan pegawai negeri (*civil service*).

Menurut Undang – Undang, tugas kedua badan penuntut umum itu adalah mempertahankan undang – undang, melakukan penyidikan dan penyelidikan lanjutan, menuntut kejahatan dan pelanggaran, dan melaksanakan putusan pengadilan pidana.¹⁸

Fungsi lembaga Kejaksaan pada masa Pemerintahan Kolonial antara lain adalah, fungsi mengadili perkara dan fungsi untuk menerima dan mempersiapkan perkara. Kedudukan Jaksa yang berada di bawah Asisten Residen berdasarkan *Inlandsch Heglement* (IR) Sto. 1848 No. 16, secara formal diubah dengan diundangkannya *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) *Stb.* 1941 No. 44.

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia setelah keluarnya Undang – undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, atau dikenal Kitab Undang – undang hukum acara pidana. Pemangkasan kewenangan itu dilanjutkan dengan dibentuknya Undang – undang No. 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kitab Undang – undang hukum acara pidana dibentuk berdasarkan perkembangan ilmu hukum pidana modern pada intinya menyatakan

¹⁷ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1996), hal. 31.
¹⁸ K. Wantjik Saleh, *Intisari Yurisprudensi Pidana dan perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hal. 40.

bahwa, usaha penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya hukum pidana.¹⁹

Secara keseluruhan mengenai tugas – tugas Kejaksaan dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu, *pertama*, Tugas *Yustisial*, dan *kedua*, Tugas *Non – Yustisial*. Jika diperhatikan, tugas Kejaksaan yang terpankaskan hanyalah tugas di bidang penyidikan dan penyelidikan, dalam tindak pidana umum yang masuk dalam bidang Tugas *Yustisial*.

Meskipun demikian Tugas *Yustisial* Kejaksaan sebenarnya bertambah, berdasarkan Undang – undang No. 5 Tahun 1991 jo. Undang – Undang No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan mendapat kewenangan sebagai pengacara pemerintah atau negara. Pasal 27 ayat (2) Undang – undang No. 5 Tahun 1991 menyatakan bahwa, “Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Tugas ini sekarang dipertanyakan pihak – pihak yang mempunyai kepentingan (dengan tugas ini) dengan argumennya bahwa, tugas ini merupakan salah satu indikasi bahwa Kejaksaan merupakan alat pemerintah.

B. Jaksa dan Kejaksaan

Kejaksaan²⁰ adalah merupakan suatu institusi penegak hukum, sedangkan Jaksa²¹ adalah *person* atau pribadi yang berada dalam lingkup kejaksaan yang diberi

¹⁹ Djoko Prakoso, *Studi Tentang Pendapat – pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, cet. Pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal. 13.

tugas – tugas khusus untuk melakukan penuntutan dan penyidikan dalam perkara – perkara tertentu (*vide*, Pasal 30 Undang – undang No. 16 Tahun 2004).

Keberadaan Kejaksaan di dalam perjalanan kehidupan kenegaraan RI seperti telah dijelaskan di atas, pernah berada di lingkungan kekuasaan yudikatif pada masa kerajaan dan sebelum kemerdekaan. Dimaksud dengan kata *Adhyaksa* yang khas Indonesia terutama adalah hakim, berlainan dengan Jaksa saat ini yang penuntut umum. Kedudukan dan fungsi Jaksa diatur dalam Undang – undang tentang Kejaksaan RI, dan berbagai peraturan perundang – undangan yang lainnya.

C. Hubungan antara Akuntabilitas dan Independensi

Independensi berarti *Independence*, adalah kebebasan, kemerdekaan. Independent, adalah merdeka, bebas, tidak dipengaruhi orang lain. Sedangkan mandiri,²² juga mempunyai arti yang hampir sama dengan *independen* tersebut, yakni mandiri, adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada orang lain, sedangkan kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

Guy Peter membagi tipe akuntabilitas menjadi 3 hal, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif dan akuntabilitas publik.²³ Selain itu, pembagian jenis akuntabilitas juga dapat dilakukan menjadi :

²⁰ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, cet. ke – 3, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), hal. 153.

²¹ Saherodji, *Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Dalam Administrasi Peradilan di Indonesia* (Desertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Administrasi), (Jakarta : 1973), hal. 170.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. I. Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001).

²³ (<http://www.latin.or.id/info/lpi/lpi3.html>), diakses terakhir pada : 1 Januari 2003.

1. Akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan.
2. Akuntabilitas keuangan melalui perlembagaan budget dan pengawasan.
3. Akuntabilitas hukum, dalam bentuk aturan hukum, reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum.
4. Akuntabilitas ekonomi (efisiensi), dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis tanggung gugat rakyat melalui sistem perwakilan.²⁴

Adanya pembagian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak sekedar pertanggungjawaban biasa, melainkan juga suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian tindakan yang telah dilakukan dengan ukuran nilai – nilai atau norma.²⁵

Independensi menunjukkan adanya kebebasan bagi penerima mandat untuk melakukan tugasnya dan dapat dilihat baik secara struktural dan finansial. Namun di lain pihak pelaksanaan kebebasan tersebut haruslah tetap dibatasi dan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kesesuaian baik secara hukum, finansial, struktural, fungsional, dan profesional.

²⁴ Bintoro Tjokroamidjojo, *Reformasi Administrasi Publik*, (Jakarta : MIA – UNKRIS, 2001), hal. 45 – 49.
²⁵ AKHLAQ, Yatno, (<http://channels.dal.net/mushola/tarbiyah/tarbi2/akhlaq.html>), diakses terakhir pada : 23 Mei 2003.

BAB III

INDEPENDENSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Peran Jaksa selaku penuntut umum yang mewakili kepentingan umum, bertindak untuk dan atas nama negara dalam perkara pidana, merupakan salah satu wujud penegakan ketertiban dan perlindungan terhadap semua kepentingan hukum yang dimiliki oleh setiap orang berlaku subyek hukum seperti yang tertera pada Undang – undang No. 5 Tahun 1991, UU No. 16 Tahun 2004, jo. Keppres No. 55 Tahun 1991 dan peraturan perundang – undangan Kejaksaan lainnya.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sebenarnya sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Tugas dan wewenang yang sangat luas ini pelaksanaannya dipimpin dan dikendalikan serta dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang diberi predikat Jaksa Agung.²⁴

Pentingnya pemahaman atas peran dan kedudukan independensi Kejaksaan telah menjadi pemikiran masyarakat internasional. Kerjasama yang dilakukan antar negara – negara di dunia juga sangat mempengaruhi perkembangan pengaturan kedudukan Kejaksaan.²⁵ Dari pertemuan yang dilakukan, negara – negara peserta kerjasama saling bertukar pikiran. Penegakan hukum oleh Kejaksaan dapat diperoleh dan memberikan masukan bagi para pembuat undang – undang.

²⁴ Suhadibroto, *Op.cit*, hal. 2.

²⁵ The 2nd Conference of Attorney General of the Asia Pacific Region (Seoul Republic of Corea pada tanggal 3 – 6 September 1990).

A. Organisasi

Akuntabilitas Kejaksaan RI adalah perwujudan kewajiban Kejaksaan RI untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Perlu diketahui bahwa pengertian akuntabilitas ini berbeda dengan pengertian akuntabilitas yang dimaksud pada Pasal 3 angka 7 Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam undang – undang ini, akuntabilitas tidak dilakukan secara periodik tetapi hanya pada saat penyelenggara negara tersebut berakhir jabatannya.

Pertanggungjawaban kinerja Kejaksaan RI tersebut memerlukan partisipasi masyarakat karena sudah saatnya masyarakat diberi peran untuk mengawasi kinerja Jaksa Agung RI dan jajarannya. Hal ini sehubungan dengan adanya anggapan bahwa selama ini fungsi pengawasan fungsional eksternal, baik BPK maupun BPKP masih terbatas jangkauannya, sehingga produk yang dihasilkan dianggap sempit dan sektoral, belum menyentuh substansi fungsi yudisial.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum sudah diwadahi dalam bentuk Komisi Kejaksaan (vide, PAsal 38 Undang – undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI jo. Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan RI).

B. Independensi Kejaksaan

Kejaksaan adalah Lembaga yang Independen atau mandiri²⁶ dari Lembaga penegak hukum lain maupun lembaga pemerintahan dan lembaga politik. Kemandirian Kejaksaan secara lembaga bukan berarti melepaskan Interdependensi Kejaksaan dengan Lembaga lain melainkan lepas dari segala bentuk intervensi. Dalam hal ini kemandirian secara institusional adalah kemandirian secara eksternal, yang memiliki dampak Kemandirian secara *personal* terhadap aparatur Kejaksaan dalam menjalankan fungsi Penuntutannya.²⁷

Akuntabilitas²⁸ sering dikaitkan dengan upaya mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis. Salah satu prasyarat mewujudkan demokrasi itu adalah *civil society* yang terwujud kalau ada akuntabilitas negara (*state accountability*).²⁹ Akuntabilitas itu ada atau tidak ada bergantung pada kesadaran, semangat, dan visi politik masyarakat.

Penerapan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan (*program accountability*), pembiayaannya (*fiscal accountability*), pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya (*process accountability*)

²⁶ Tri Rahadian. (Jakarta : Balai Pustaka, 2001).

²⁷ *Integrated Prosecution Justice System, Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (<http://www.ipjs.com>), diakses terakhir pada : 6 Maret 2003.

²⁸ (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0303/03/nas6.htm>), diakses terakhir pada : 3 Maret 2003. Mardiasmo (2002 : 226).

²⁹ Lihat dalam (<http://www.suaramerdeka.co.id>), diakses terakhir pada : 9 Juli 2003. Adi Ekopriyono, Akuntabilitas DPR(D).

sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (*outcome accountability*).

C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang – undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Pasal 30 Undang – undang No. 16 Tahun 2004 :

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.³⁰

³⁰ Lihat Ketentuan Undang – undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan



07/LP/FS/02/2015

Selanjutnya, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada Hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Undang - undang tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang - undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang - undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.³¹ Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

³¹ Penjelasan Pasal 33 menyatakan : adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.



07/11/10/100/100

BAB IV

FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN

A. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Undang – undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Terdapat empat kewenangan Kejaksaan dalam Undang – undang No. 37

Tahun 2004, yaitu :

1. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang No. 37 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum.
2. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1a) Undang – undang No. 37 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan agar pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur dalam perkara kepailitan.
3. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1b) Undang – undang No. 37 Tahun 2004 bahwa Kejaksaan dapat menunjuk kurator sementara untuk mengawasi :
 - 1) Pengelolaan usaha debitur; dan
 - 2) Pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.
4. Berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Undang – undang No. 37 Tahun 2004 bahwa dalam hal pengadilan memerintahkan agar debitur pailit ditahan, pelaksanaan

(eksekusi) perintah tersebut dilakukan oleh Kejaksaan yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.¹¹⁷

Dalam penelitian ini hanya meneliti tentang kewenangan lembaga Kejaksaan dalam mengajukan permohonan kepailitan atas dasar kepentingan umum. Adapun pengertian kepentingan umum :

- a. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang No. 37 Tahun 2004, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :
 - a) Debitor melarikan diri,
 - b) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan,
 - c) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat,
 - d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas,
 - e) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo, atau
 - f) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.¹¹⁸
- b. Berdasarkan penjelasan Pasal 35 Huruf c Undang – undang Kejaksaan, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

¹¹⁷ Pasal 93 Ayat (1) : Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, dibawah pengawasan Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Ayat (2) : Perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

¹¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (2) : Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Keadaan – keadaan yang tercakup dari pengertian kepentingan umum tersebut belum bersifat limitatif, terlihat dari Huruf f) yang memungkinkan keadaan – keadaan lain apabila lembaga Kejaksaan menganggapnya sebagai kepentingan umum. Jadi, penilaian atau batasan kepentingan umum diserahkan kepada lembaga Kejaksaan.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa wewenang lembaga Kejaksaan untuk mengajukan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Pada pasal berikutnya disebutkan bahwa permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan lembaga Kejaksaan ke Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitur. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila :

- a) Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan
- b) Tidak ada pihak yang mengajukan pernyataan pailit.

Dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, Kejaksaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri (independen) atau berdasarkan masukan dari masyarakat, instansi pemerintah dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komite Kebijaksanaan Sektor Keuangan.

Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu unsur penegak hukum mempunyai peran yang cukup besar sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam menegakkan hukum pidana maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dengan Surat Kuasa Khusus di bidang perdata dan tata usaha negara. Di samping itu, lembaga Kejaksaan mempunyai wewenang berdasarkan undang – undang yang tersebar dalam berbagai peraturan.

Salah satu wewenang Kejaksaan di luar sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang Kepailitan, dimana disebutkan bahwa : “Permohonan kepailitan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum”, lebih lanjut wewenang Kejaksaan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pelaksanaan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan Pasal 20 Keppres No. 86 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah guna menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

B. Para Pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004

Adapun para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan berdasarkan Undang–undang No. 37 Tahun 2004 adalah :

1. Pihak Debitor
2. Kreditor
3. Kejaksaan
4. Bank Indonesia
5. Badan Pengawasan Pasar Modal
6. Menteri Keuangan
7. Pengadilan Niaga
8. Mahkamah Agung
9. Hakim Ad-Hoc

- 10. Hakim Pengawas
- 11. Kurator
- 12. Panitia Kreditor
 - a. Panitia kreditor sementara
 - b. Panitia kreditor tetap¹¹⁹

C. Proses Acara Penyelesaian Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Medan

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan Niaga yang selanjutnya diberikan tanda terima tertulis mana akan diberikan tanggal yang sama seperti tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit tersebut (Pasal 6 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004).¹²⁰

Panitera menyerahkan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu satu hari setelah pendaftaran permohonan pernyataan pailit tersebut. Pengadilan Niaga kemudian mempelajari permohonan tersebut dan dalam waktu 2 (dua) hari sejak pendaftaran permohonan (Pasal 6 ayat 4 UUK), Pengadilan Niaga harus menentukan tanggal sidang perkara kepailitan tersebut. Kemudian sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (6) UUK). Pengadilan Niaga wajib memanggil debitor tersebut dalam permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan (Pasal 8 Ayat (1a) UUK), namun pemanggilan terhadap Debitor tersebut dapat dilakukan (artinya tidak diwajibkan) apabila

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 56

¹²⁰ Himpunan Peraturan Perundang – undangan, *Undang – undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*, (Bandung : Fokus Media, 2005).

permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh pihak debitor tersebut sendiri dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UUK telah terpenuhi. Pemanggilan debitor tersebut harus dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Sidang perkara kepailitan merupakan suatu sidang terbuka untuk umum (Pasal 8 Ayat (2)). Tujuan sidang perkara kepailitan tersebut adalah untuk menentukan apakah persyaratan – persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK telah dipenuhi sebagaimana mestinya. Sidang tersebut adalah sidang yang singkat yang membicarakan mengenai keadaan keuangan debitor yang dimintakan permohonan pernyataan pailit. Permohonan pernyataan pailit atas debitor tersebut harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana¹²¹ bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK telah terpenuhi (Pasal 8 Ayat (4) UUK).

Pengakuan atas utang – utang oleh pihak debitor harus menjadi bukti yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga bahwa standar pembuktian secara sederhana untuk menyatakan suatu debitor pailit sesuai dengan syarat – syarat permohonan pernyataan kepailitan yang dimaksud menurut Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi.

¹²¹ Pasal 8 ayat 4 : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi”.

1. Pembayaran Biaya Perkara

Biaya perkara di Pengadilan Niaga Medan besarnya ditentukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Niaga. Panjar biaya perkara dibayar kepada kasir. Setelah menerima pembayaran, kasir menandatangani, membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM maupun pada lembar pertama surat permohonan. Pada saat diadakan penelitian ini biaya pendaftaran perkara di Pengadilan Niaga Medan adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan 1 lawan 1 yang berada di wilayah Medan dan sekitarnya.

2. Proses Persidangan

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari¹²² setelah proses registrasi diselesaikan. Pegawai melalui Panitera/Sekretaris harus menyerahkan berkas permohonan kepada Ketua Pengadilan Niaga untuk dimintakan penetapan mengenai Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus.

Hari sidang ditetapkan tidak melewati 20 (dua puluh) hari sejak perkara terdaftar dan memperhatikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang, dimana surat panggilan telah disampaikan kepada pihak – pihak yang berperkara. Tanggal Penetapan Majelis Hakim, nama susunan majelis, tanggal Penetapan Hari Sidang, tanggal sidang yang ditetapkan serta segala kegiatan sesuai jalannya perkara

¹²² Pasal 6 Ayat (5) : “Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang”.

wajib diberitahukan oleh Panitera Pengganti kepada Meja Kedua untuk dicatat perkembangannya dalam buku Register Induk Perkara.

Pengadilan wajib memanggil Debitor dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor atau Jaksa.¹²³ Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi, Pengadilan dapat memanggil Debitor.

Salinan Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara Kepailitan secara lengkap dikirimkan surat pengantar kepada Debitor, pihak yang mengajukan/pihak Pemohon (Jaksa Pengacara Negara). Kurator dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan/diucapkan.¹²⁴

D. Upaya Hukum yang Dilakukan Jaksa Pengacara Negara Untuk Membela Kepentingan Kliennya Demi Kepentingan Umum

Upaya hukum, terhadap putusan permohonan pernyataan pailit adalah upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya banding melalui Pengadilan Tinggi. Upaya untuk kasasi ini harus diajukan dalam waktu 8

¹²³ Pasal 8 Ayat (1) Huruf a : "Pengadilan Wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan".

¹²⁴ *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*, (Bandung : Fokus Media, 2005).

(delapan) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga.¹²⁵

Hal – hal yang akan dievaluasi atau diperiksa oleh Mahkamah Agung atas suatu perkara kasasi dari Pengadilan Niaga adalah :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.¹²⁶

Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Kemudian panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal Termohon kasasi menerima memori kasasi. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Putusan atas permohonan kasasi

¹²⁵ Pasal 11 ayat (1) Undang – undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU : “Upaya hukum dapat diajukan terhadap putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”.

¹²⁶ Bismar Nasution, Sunarmi, *Dasar – Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Medan : Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, USU, 2003, hal. 30.

harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.¹²⁷

Lebih lanjut dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan untuk pernyataan kepailitan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 14 Ayat (1) UUK). Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila :

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti tertulis baru yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata (*vide*, Pasal 295 ayat (2) Sub a. b UUK).¹²⁸

E. Akibat Kepailitan

a. Bagi debitur sendiri

Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan telah dimasukkan ke dalam harta pailit (*vide* Pasal 24 UUK).¹²⁹

b. Bagi kreditor

Kedudukan para kreditor terhadap debitur pailit adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing – masing, kreditor ini disebut kreditor konkuren. Namun demikian ada pengecualian yaitu terhadap golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan ketentuan Pasal 1139 dan Pasal

¹²⁷ *Himpunan Peraturan Perundang – undangan No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Op.cit.*

¹²⁸ Lihat Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang – undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

¹²⁹ *Ibid.*

1149 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, kreditor ini disebut kreditor separatis.¹³⁰

c. Terhadap harta kekayaan debitor

Sesudah putusan Hakim tentang pernyataan pailit diucapkan, maka seluruh harta kekayaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Undang – Undang Kepailitan dinyatakan sebagai harta pailit. Pengecualian dibuat untuk beberapa barang dipakai dan diperlukan si pailit dan keluarganya secara pribadi, sebagaimana disebut dalam Pasal 22 Undang – Undang Kepailitan diantaranya benda, termasuk hewan yang benar – benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, profesi si pailit, penghasilan si pailit dari pekerjaan pribadi si pailit yang besarnya ditentukan oleh Hakim Pengawas dan biaya hidup yang diterima untuk memenuhi pembayaran uang nafkah berdasarkan hukum.¹³¹

F. Analisis Kasus Permohonan Kepailitan yang Diajukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara

Analisis dalam perkara No. 02/Pailit/2005/PN.Niaga/Mdn, adalah sebagai berikut :

Bahwa adanya surat perintah penunjukan Jaksa Pengacara Negara No. Print-1164/N.2.22/Ep.1/10/2005 tanggal 25 Oktober 2005, untuk mengajukan permohonan

¹³⁰ Pasal 1139 Kitab Undang – undang Hukum Perdata berisi tentang piutang – piutang yang diistimewakan terhadap benda – benda tertentu, sedangkan Pasal 1149 berisi tentang piutang – piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak yang dilunasi dari pendapatan penjualan benda – benda itu.

¹³¹ K. Santoso, *Akibat Keputusan Kepailitan*, Makalah Seminar Kepailitan, Jakarta, 13 Juli 1998, hal. 2.

pailit atas kepentingan umum yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam adalah perwujudan dari independensi lembaga Kejaksaan dalam mengajukan permohonan kepailitan. Dimana dalam surat perintah penunjukan Jaksa Pengacara Negara tersebut, Kepala Kejaksaan bertindak berdasarkan jabatannya terlepas dari kontrol/komando lembaga – lembaga lainnya, khususnya *eksekutif*. Independensi menunjukkan adanya kebebasan bagi penerima mandat untuk melakukan tugasnya dan dapat dilihat baik secara struktural dan finansial, akan tetapi independensi tetap dibatasi dengan pertanggungjawaban/akuntabilitas dengan memiliki kesesuaian baik secara hukum, finansial, struktural, fungsional dan profesional. Oleh karena itu Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dalam kapasitasnya selaku Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugasnya mengajukan permohonan kepailitan mempunyai landasan hukum yang kuat atau memiliki *legitima standi in judicio*, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang No. 37 Tahun 2004 jo. PP No. 17 Tahun 2000, hal tersebut juga dikuatkan oleh pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 02/Pailit/2005/PN.Niaga/Mdn.

Akuntabilitas erat kaitannya dengan independensi, keberhasilan untuk membentuk adanya independensi tidak terlepas dari peranan dan pembentukan hukum yang diciptakan melalui proses yang benar sesuai dengan aspirasi rakyat dengan mengacu kepada kepentingan rakyat dan keadilan sosial.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pihak yang menjadi *necessary condition* untuk supremasi hukum dan keadilan, maka oleh karenanya apabila kita kaitkan dengan permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Lubuk

Pakam tidak akan mungkin dapat diajukan tanpa adanya pembentukan hukum yang diciptakan melalui proses yang benar sesuai dengan aspirasi rakyat dengan mengacu pada kepentingan rakyat dan keadilan sosial (kepentingan umum) i.c. Undang – undang No. 37 Tahun 2004, dimana dalam ketentuan Undang – undang tersebut Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan untuk kepentingan umum, maka oleh karenanya kepentingan rakyat dan keadilan sosial dapat terwujud pula, karena adanya partisipasi masyarakat untuk menciptakan supremasi hukum dan keadilan, tanpa adanya partisipasi masyarakat, supremasi hukum dan keadilan tersebut sulit tercapai, i.c. partisipasi masyarakat untuk melaporkan ke Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa PT. Aneka Surya Agung (Termohon pailit) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada 420 orang karyawannya tanpa membayar hak – hak normatif yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwasanya : dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi, berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka upah dan hak – hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang – undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹³²

¹³² Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan : Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.¹³³

Dalam perkara *a quo* penulis (dalam hal ini selaku Jaksa Pengacara Negara) menyimpulkan bahwasanya karyawan – karyawan tersebut adalah termasuk kepentingan orang banyak/umum.

Kemudian pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan juga mempertimbangkan bahwasanya tata cara permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan tanpa menggunakan advokat. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk kepentingan umum. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim ini, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, i.c. Pemohon pailit sangat setuju mengingat mengenai finansial Kejaksaan adalah swadaya dari Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan menurut hematnya Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam telah profesional di bidang hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Niaga Medan dalam

¹³³ Lihat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Undang – undang No. 37 Tahun 2004 jo. PP No. 17 Tahun 2000).

Perlu ditegaskan bahwasanya dalam perkara *a quo* Termohon pailit tidak mengajukan upaya hukum yakni kasasi ke Mahkamah Agung, oleh karenanya putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan lembaga Kejaksaan dalam menangani perkara kepailitan berdasarkan Pasal 2 Undang – undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan adalah sebagai Pemohon pailit dengan alasan untuk kepentingan umum sepanjang tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitor, maka lembaga Kejaksaan berwenang maju ke persidangan (membuat permohonan kepailitan) tanpa harus memakai jasa pengacara/advokat. Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor.
2. Ketentuan dan kebijakan yang mengatur kedudukan tugas, peran dan fungsi lembaga Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara kepailitan khususnya dalam pengajuan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga diatur pada Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum, serta dikuatkan lagi dengan Surat Kejaksaan Agung RI No. B-196/G/12/1993 Perihal Pemanfaatan Lembaga Kepailitan kemudian dalam pengajuan permohonan kepailitan Jaksa sebagai Pengacara Negara bersifat independen

dimana Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah hukum debitor atau kreditor dapat secara langsung tanpa intervensi lembaga lainnya mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum (*vide* Pasal 27 Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI) yang menyatakan Kepala Kejaksaan Negeri adalah Pimpinan Kejaksaan Negeri yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.

B. Saran

1. Pengajuan permohonan kepailitan baru pertama kali diajukan oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, oleh karenanya diharapkan peran serta masyarakat untuk melaporkan permasalahan yang berkenaan dengan hukum kepailitan kepada sebagai Jaksa Pengacara Negara di wilayah hukumnya masing – masing, agar kedudukan, peran dan fungsi Jaksa sebagai lembaga yang berkompeten untuk mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang – undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
2. Diharapkan kepada Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk lebih memahami tentang kebijakan – kebijakan yang mengatur kedudukan, tugas, peran dan fungsi Lembaga Kejaksaan dalam mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga agar peran dan fungsi Lembaga Kejaksaan dapat terwujud – sesuai dengan ketentuan Undang – undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik : Upaya Pencarian Konsep Keadilan Transisional di Indonesia dalam Era Reformasi*, (Ringkasan Disertasi). Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- _____. *Hukum dan Demokrasi*. Ind-Hill-Co, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.
- Ashrofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengorganisasian Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif*, *Jurnal Keadilan* Vol. 2 No. 1, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2002.
- _____. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- _____. *Hukum Tata Negara*. Ind. Hill-Co, Jakarta, 1998.
- Bina Donna No. 13 Thn. Ke 4 Tahun 1986, *Pembangunan untuk Keadilan*, Salatiga, 1986.
- Bruggink, J.J.H., "*Dalam Refleksi Tentang Hukum*", Alih Bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- BN Marbun. *Kamus Politik*. Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar - dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta, 1992.
- _____. *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*. Mizan, Bandung, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

- Farid, A. Zainal Abidin dan Amier Syarfiuddin. *Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan di Beberapa Negara*, Makalah, disampaikan pada seminar Kejaksaan, Jakarta, 1977.
- Gunawan, Ilham. *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung, 1992.
- Harian Terbit. *Aparat Kejaksaan Agar Lebih Tegas Berantas Korupsi*. Senin, 18 April 1988.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke - 20*. Alumni, Bandung, 1994.
- K. Santoso, "Akibat Keputusan Kepailitan", Makalah Seminar Kepailitan, Jakarta, 13 Juli 1998.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pokok - Pokok Rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*. Kejaksaan Agung R.I., Jakarta, 1999.
- _____. *Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara*. Kejaksaan Agung R.I., Jakarta, 1994.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Somardi terj., Jimly Ashiddiqie, Suwarma Al Muchtar, dan Idrus Affandi. Rimdi Press, Jakarta, 1995.
- _____. *Teori Hukum Murni, Dasar - dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik - Deskriptif*. Alih Bahasa Drs. Somardi dengan judul asli *General Theory of Law and State*. Rimdi Press, Jakarta, 1995.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, KHN Newsletter. *Dering Baru Reformasi Hukum*. KHN Newsletter, Jakarta, 2003.
- _____. *Membangun Moralitas Bagi Pengembangan Profesi Hukum*. KHN Newsletter, Jakarta, 2003.
- Kusnardi, Moh, dan Bintan R. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Gramedia, Jakarta, 1980.
- Kusumah, Mulyana W. *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 1986.

- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia*. LP3ES, Jakarta, 1990.
- Lubis, M. Solly, *Sistem Nasional*. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Mahendra, A.A. Oka. *Undang - undang Kejaksaan Republik Indonesia Memantapkan Kedudukan dan Peranan Kejaksaan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1993.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum dan Hasil Penulisan pada Majalah Akreditasi*, Penerbit FH USU, Medan, 2003.
- _____, Sunarni. *Dasar - Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana USU, Medan, 2003.
- Peters, Guy, "*Politics of Bureaucracy*", Routledge, London, 2000.
- Prakoso, Djoko. *Eksistensi Jaksa Di Tengah - tengah Masyarakat*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1985.
- _____. *Kedudukan Justisiabel di Dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta, 1997.
- Saherodji, Hari. *Partisipasi Kejaksaan Dalam Pembangunan*. Pustaka Agus Salim, Jakarta, 1977.
- Simorangkir, J.C.T. *Hukum Dan Konstitusi Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- _____. *Hukum Dan Konstitusi Indonesia Bagian Kedua*. Gunung Agung, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1996.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Soemantri, Sri. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Alumni, Bandung, 1987.

Surachman, RM. Dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1996.

_____. *Peranan Jaksa Dalam Penegakan Hukum di Amerika Serikat*. Dharma Adhyaksa, Jakarta, 1994.

Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1957.

INTERNET

_____. *Akuntabilitas Publik*. <http://www.latin.or.id/info/lpi/lpi3.html>. 1 Januari 2003.

Asshidiqie, Jimly. *Peningkatan Peran Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia*. <http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/jimly/j008.htm>. 3 Maret 2002.

Atmonegoro, Soedjono Chanafiah. *Beberapa Ketentuan UU Kejaksaan dan Berbagai Keppres Soal Kejaksaan Harus Pula Disempurnakan*. <http://members.tripod.com/~zkarnain/DJONO.htm>. 4 Juli 1999.

_____. *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Good Corporate Governance Sebuah Paparan Singkat Karakteristik Good Corporate Governance*. <http://www.bapenas.id>. 3 April 2003.

_____. *Belgium Constitution*. <http://www.ofere.unibe.ch/law/icl/be00000.html>. 2 Januari 2004.

_____. *Bentuk - bentuk Peraturan Perundang - undangan*. <http://www.moj.go.jp/ENGLISH/hb.html>. 5 Februari 2001.

_____. *Bosnia and Herzegovina - Constitution*. http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/it_indx.html. 2 Januari 2004.

Budiyanto, M. Nur. *Reformasi Administrasi Negara Dalam Era Globalisasi*. <http://202.159.18.43/jsi/81mnur.htm>. 22 Juni 2002.

_____. *Reformasi Administrasi Negara Dalam Era - Globalisasi*. <http://202.159.18.43/si/1mnur.htm>. 6 Juni 2003.

_____. *Reformasi Administrasi Negara Dalam Era Globalisasi*.
<http://infosia.ut.ac.id/Jurnal/81mnur.htm>. 4 Juni 2001.

_____. *Demokrasi dan Landasannya*. <http://www.syariahonline.com/konsultasi/?act=view&id=239>

Ekopriyono, Adi. *Akuntabilitas DPR(D)*. <http://www.suaramerdeka.co.id>. 9 Juli 2002.

_____. *Government Type*. <http://education.yahoo.com/reference/factbook/as/>.
13 Juni 1999.

_____. *Government Type*. <http://education.yahoo.com/reference/factbook/bk/>.
11 Maret 2002.

_____. *Government Type*. <http://education.yahoo.com/reference/factbook/bh/>.
4 Desember 2002.

_____. *Government Type*. <http://education.yahoo.com/reference/factbook/st/>.
4 Desember 2002.

_____. *Government Type*. <http://education.yahoo.com/reference/factbook/bgn/>.
14 Desember 2003.

_____. *Government Type*. <http://education.yahoo.com/reference/factbook/rp/govern.html>. 2 Januari 2004.

_____. *Government Type*. <http://education.yahoo.com/reference/factbook/us/govern.html>. 2 Januari 2004.

_____. *Government Type*. <http://education.yahoo.com/reference/factbook/mg/>.
2 Januari 2004.

Harkrisnowo, Harkistuti. *Good Corporate Governance dan Independensi Birokrasi*.
<http://www.khn.or.id>. 2 Januari 2004.

_____. *Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi*. <http://www.geocities.com/tapakkaki> 2002/[undang2.htm](http://www.geocities.com/tapakkaki2002/undang2.htm). 29 Januari 2002.

_____. *Independensi HMI*. <http://hmigorontalo.scripsterz.org/independensi.html>.
1 Januari 2003.

_____. *Integrated Prosecution Justice System*. <http://www.ipjs.com>. 6 Maret 2003.

- _____. *Italy Constitution*. http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/it_index.html.
24 Februari 2003.
- Jari. *Fokus Accountability*. Jakarta. http://www.jari.or.id/advokasi/bankdunia_jpsuap.htm. 7 September 2001.
- _____. *Karakteristik Good Governance Sebuah Paparan Singkat*.
<http://www.bapenas.id>. 2 Agustus 2001.
- _____. "KELANA". *Gaji Pejabat Negara >< Pegawai Negeri*. <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/01/0101.html>. 18 Januari 2000.
- _____. *Keterangan Ahli/Keterangan Visum Et – Repertum*. http://www.informatika.polri.go.id/informatika/m2link_042.htm. Jakarta, Mei 2000.
- _____. *Ketertiban Sejuta Umat*. <http://www.mediaindo.co.id/editorial.asp?id=2003033100024205>. 31 Maret 2003.
- _____. *Kinerja Kejaksaan Agung Lemah*. <http://www.dpr.go.id/berita/press/19-23Mei/KINERJA%20KEJAKSAAN.htm>. 2 Januari 2004.
- Kompas. *Independensi Kejaksaan Diperlukan*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0006/009/NASIONAL/inde08.htm>. 9 Januari 2002.
- Lubis, Mulya. *Praktek Korupsi di Dunia Peradilan Libatkan Advokat*. <http://www.transparansi.or.id/berita/berita-nopember2003/berita131>. 13 November 2003.
- Mahendra, Oka. *Hukum dan Politik*. <http://www.geocities.com/RainForest/Vines/3367/oka.html>. 11 Januari 2003.
- _____. *Makna Kemerdekaan*. <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/05/21/0036.html>. 21 Mei 1998.
- Masyarakat Transparansi Indonesia. http://www.transparansi.or.id/agenda/agenda2/seri_dialog/diskusi_panel.html. (Diskusi Panel : Menyoroti Akuntabilitas Instansi Pemerintah).
- _____. *Membangun Kultur Baru Polri*. <http://66.218.71.225/search/cache?p=jaksa+mandiri&ei=UTF-8&yst=0&vs=www.csps-ugm.or.id&url=GvWzvcIZimEC:www.csps-ugm.or.id/artikel/Polkunarto.htm>. Jakarta, Mei 1994.
- _____. *Mongolia Constitution*. http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/mg_indx.html.
2 Januari 2004.

_____. *Organisasi dan Kepemimpinan Masa Depan.* <http://www.csp-ugm.or.id/artikel/Polkunarto.html>. 10 Februari 2002.

_____. *Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang secara kelembagaan melekat pada organisasi.* <http://www.jabar.go.id/bawasda/visi.html>. 9 Mei 2003.

_____. *Peningkatan Kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional dalam Rangka Pemberantasan KKN di Departemen Kimpraswil.* <http://www.kimpraswil.go.id/itjen/news/hop20021120.htm>. 21 Nopember 2002.

[POLICY] JSI - Polisi dan Jaksa ... (<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/09/05/0028.html>). Wed, Sep 05 2001

Rachmadi, Sinoeng N. *Pentingnya Akuntabilitas Pemerintahan.* <http://www.bapeda.id>. 21 September 2002.

_____. *Radio Nederland.* <http://www.rnw.nl/anesi/html/nonaktif.html>. 29 September 2003.

Songge, Mohammad H.R. *Megawati dan Mandat Penegakan Keadilan.* <http://www.cides.or.id/politik/pk0010033.asp>. 2 Januari 2003.

Suara Merdeka. *Akuntabilitas Publik.* <http://www.suaramerdeka.com/harian/0303/03/nas6.htm>. 3 Maret 2003.

_____. *Sudan - Constitution.* http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/su_indx.html. 2 Januari 2004.

Suhadibroto. *Kejaksaan Asia Pasific.* <http://64.58.76136/search/cache?p=jaksa+mandiri&ei=UTF-8url=ELT7rL8LdHIC:www.komisihukum.go.id/profil/suhadibroto.html>. 25 Januari 2002.

_____. *Reprofesionalisasi Kinerja Kejaksaan.* <http://www.khn.or.id>. 1 Mei 2002.

Sulastomo, *Melihat Kembali Substansi Reformasi,* (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0206/17/opini/meli04.htm>) Senin, 17 Juni 2002

_____. *Supremasi Hukum di Indonesia.* <http://groups.yahoo.com/group/indonesia-fr/message/1481>. 2 Januari 2004.

Transparansi. *Diskusi Panel : Menyoroti Akuntabilitas Instansi Pemerintah.* http://www.transparansi.or.id/agenda2/seri_dialog/diskusi_panel.html. 2000.

Transparansi. *Teaser : Ketika Korupsi Sudah Membudaya.* <http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi4/4berita7html>. 21 September 1996.

_____. *Trias Politica dalam Pandangan Islam.* <http://www.al-islam.or.id/alwaie/edisi6/soal.htm>. No. 06 Tahun I, 1 – 28 Februari 2001.

_____. *United States - Constitution.* <http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/us00000.html>. 2 Januari 2004.

_____. *Undang – undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999, Asas, Fungsi, Hak dan Peranan Pers, Pasal 2, Tentang : Pers.* <http://www.unesco.or.id/LOCALRAD/medja/medialaw/medialaw.htm>. 7 Januari 2002.

_____. *Undang – undang Kejaksaan Perlu Direvisi.* <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/06/12/0047.html>. Selasa, 13 Juni 2000.

Wardaya, Baskara, *Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno Muda,* (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0106/01/soekarno/anti51.htm>). Jumat, 1 Juni 2001

Yatno. *Ahlak.* <http://channels.dal.net/mushola/tarbiyah/tarbi2/akhlak.html>. 23 Mei 2003.

UNDANG – UNDANG DASAR/KONSTITUSI

Undang – Undang Dasar 1945 dan Perubahannya.

UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kejaksaan.

UU No. 15 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

UU No. 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan.



25

U